



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sby antara:

PT. Gunung Kelud Wisesa, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Surabaya yang beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 28 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh WIRANTO, SE selaku Direktur Utama Perseroan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : Dr. H. Chamdani, S.H., M.H., Juwandi, S.H., Osen, S.H., Syafi'i, S.H., M.H., dan Budi Setiawan, S.H., Kesemuanya Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Kesemuanya adalah para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "**HAMDANI S.H. & PARTNERS**" yang beralamat di jalan Gadel Sari Tama Nomor 36 Kecamatan Tandes Kota Surabaya 60188, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Loris Yulita, NIK 3578064207790005, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banyu Urip Wetan Tengah A/15 RT 005 RW 007 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat a quo, menurut Hakim Pemeriksa bukanlah termasuk dalam materi gugatan sederhana akan tetapi termasuk dalam ranah Perdata Khusus (PHI), maka dengan memperhatikan Pasal 3 ayat (2) a Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana "*Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah : perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan*" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat a quo adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) a dimaksud, sehingga Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, dengan demikian haruslah ditolak ;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan, memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana “Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat” ;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sby dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Hakim

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Sby